



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

....., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor:yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, tertanggal 28 April 2017;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama,, umur 7 bulan sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - 5.1. Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
 - 5.2. jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - 5.3. orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018, orang tua Tergugat menyuruh Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan disaat Penggugat melahirkan Tergugat tidak dating menjenguk Penggugat dan anaknya yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 28 April 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, umur 22 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik .orang tua Tergugat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei 2017. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat tiga kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan menampar Penggugat.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat, gaji Tergugat Rp 1.000.000,- hanya Rp 200.000, diberikan kepada Penggugat sisanya diberikan kepada orang tua Tergugat, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti Sundala, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 .
- Bahwa pernah, Tergugat pernah datang satu kali menemui anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, menurut saksi sudah sulit dirukunkan dan cerai adalah jalan satu satunya.

Saksi 2,, umur 17 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari jumat tanggal 28 April 2017
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama bin Kahar, umur 7 bulan .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat Seperti kamu itu perempuan sundala.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat ,gaji Tergugat Rp 1.000.000,hanya Rp 200.000 diberikan kepada Penggugat sisanya diberikan kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah beberapa kali Penggugat diusir oleh Tergugat dan orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



- Bahwa pernah satu kali Tergugat mengunjungi Penggugat tetapi bukan untuk rukun tetapi hanya untuk melihat anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan rukun karena sudah sulit dirukunkan dan cerai adalah jalan satu satunya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang memenuhi nafkah Penggugat dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kotor yang kadang disertai dengan pemukulan terhadap Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



bulan Februari 2018 karena orang tua Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan disaat Penggugat melahirkan Tergugat tidak datang menjenguk Penggugat dan anaknya yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sama –sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kotor dengan kata sundala diiringi dengan tindakan pemukulan yaitu menampar Penggugat dan selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat telah mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan bathin sebagai suami isteri akibat perselisishan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 8 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H dan Irham Riad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Mashunadiah H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Johar., M.H.

ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

DDra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Mashunadiah H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Maros,

Panitera,

Drs. H.M. As'ad F

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2018/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Salsabila binti Jufri, tempat dan tanggal lahir Maros, 20 September 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**.
melawan

Kahar bin Idris, tempat dan tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 5 September 2018 di

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



bawah Register Perkara Nomor 427/Pdt.G/2018/PA Mrs, Tanggal 5 September 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor:yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, tertanggal 28 April 2017;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama,, umur 7 bulan sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - 5.1. Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
 - 5.2. jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - 5.3. orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018, orang tua Tergugat menyuruh Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan disaat

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



Penggugat melahirkan Tergugat tidak datang menjenguk Peggugat dan anaknya yang pada akhirnya Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Peggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Peggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Peggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 427/Pdt.G/2018/PA Mrs, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:....., tertanggal 28 April 2017;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Haerul Tamimi bin Halim**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaorang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Mei 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pernah Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi nafkah karena gaji

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



Tergugat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi diberikan kepada Penggugat hanya sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus rupiah) selebihnya diberikan kepada orang tua Tergugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata sundala, orang tua Tergugat sering ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang satu kali menemui anak Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah sulit dirukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Ratna Sari binti Nurdin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat dan adik ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang yang bernama Nazwa Aqila Azzahra, berumur 3 tahun;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun setelah 3 (tiga) bulan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat serta anaknya;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat sangat ringan tangan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat Mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA Mrs, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya

Hal. 17 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas dan tidak pernah bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sehingga kebutuhan hidup dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat walaupun disebabkan persoalan kecil dan pada bulan Oktober 2015 setelah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang sekitar 2(dua) tahun 3 bulan dan sejak itu tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti

Hal. 18 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas dan tidak pernah bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, dan Tergugat memiliki sifat ringan tangan terhadap Penggugat sekalipun hanya persoalan –persoalan kecil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi sebagai saudara kandung dan saudara ipar Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 19 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Hal. 20 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Baharuddin bin Baso Saleh) terhadap Penggugat, (Nasrah binti M. Saeni);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, Oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pangesongan, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing

Hal. 21 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs



sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Irham Riad, S.HI., M.H Panitera Pengganti

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 480.000,00
3.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		:	Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 11 hal. Put. No427/Pdt.G/2018/PA. Mrs